

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN  
TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama  
Jayapura)**



**Diajukan oleh**

**SUJADI**

**12911080**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN  
TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama  
Jayapura)**

**Tesis S-2**

**Program Magister Manajemen**



**Diajukan oleh**

**SUJADI**

**12911080**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI**


**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zaenal Arifin', is written over a horizontal line.

Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesi yang disusun oleh :

**SUJADI**

No. Mhs. : 12911080

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Dengan Judul:

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

Penguji II



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Zainal Mustafa EQ., MM.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 23 Februari 2017



Sujadi

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan hidayah, kesehatan, rahmat, dan lindungan-Nya. Akhirnya tugas ilmiah dalam bentuk penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Tesis yang berjudul *“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura)”* disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Strata-2 Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini kepada :

1. Bapak Dr. Zainal Mustafa EQ., MM selaku Direktur PPS Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Zaenal Arifin, M.Si selaku koordinator akademik program Magister Manajemen sekaligus dosen pembimbing.
3. Bapak Dr. D. Agus Harjito, M.Si selaku dosen penguji.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia.
5. Keluarga besar saya terutama istri dan anak-anakku yang selalu memberikan semangat dalam menempuh pendidikan Sarjana Strata-2.
6. Bapak Eka Sila Kusnan Jaya selaku Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku yang telah menyetujui perpanjangan ijin melanjutkan pendidikan.

7. Bapak Bayu Setiawan selaku Kepala KPP Pratama Jayapura serta teman-teman semua di KPP Pratama Jayapura yang telah menjadi keluarga baru di Jayapura.
8. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Terakhir, semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta,      Februari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAKSI	xv
ABSTRACK	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Perpajakan	13
2.1.1.1 Pengertian Pajak	13

2.1.1.2 Fungsi Pajak .....	15
2.1.1.3 Jenis Pajak .....	15
2.1.2 Pemeriksaan Pajak .....	17
2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak .....	17
2.1.2.2 Unsur-Unsur Pemeriksaan Pajak .....	17
2.1.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak .....	18
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
2.3 Perubahan Tarif Pajak .....	22
2.4 Pelayanan Fiskus .....	23
2.5 Tingkat Pendapatan .....	25
2.6 Penelitian Terdahulu .....	26
2.6.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
2.6.2 Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	27
2.6.3 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	28
2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	29
2.8 Perumusan Hipotesis .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Variabel Dan Definisi Operasional Penelitian .....	35
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	38
3.3 Populasi dan Sampel .....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	41

3.5 Metode Analisis Data .....	41
3.5.1 Uji Kualitas Data .....	41
3.5.1.1 Uji Validitas .....	42
3.5.1.1 Uji Reliabilitas .....	42
3.5.4 Uji Asumsi Klasik .....	42
3.5.4.1 Uji Multikolinearitas .....	43
3.5.4.2 Uji Autokorelasi .....	43
3.6 Uji Hipotesis .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
4.2 Deskripsi Responden .....	48
4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
4.2.2 Berdasarkan Kelompok Umur .....	48
4.2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	49
4.3 Analisis Deskriptif Variabel .....	49
4.3.1 Variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) .....	49
4.3.2 Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) .....	53
4.3.3 Variabel Tingkat Pendapatan (X3) .....	56
4.3.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	59
4.4 Uji Kualitas Data .....	62
4.4.1 Uji Validitas .....	62
4.4.2 Uji Reliabilitas .....	66
4.5 Uji Asumsi Klasik .....	67

4.5.1 Uji Multikolinearitas .....	67
4.5.2 Uji Autokorelasi .....	69
4.6 Analisis Regresi Berganda .....	70
4.7 Pembahasan Hipotesis .....	72
4.7.1 Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) .....	72
4.7.2 Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) .....	73
4.7.3 Tingkat Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran .....	78
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	4
Tabel 1.2	Peran Penerimaan Pajak dan Rasio Pajak Terhadap PDB.....	4
Tabel 4.1	Penyebaran Kuesioner.....	47
Tabel 4.2	Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.3	Identitas Responden Menurut Umur.....	49
Tabel 4.4	Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan .....	49
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif Variabel Perubahan Tarif Pajak (X1).....	50
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan Fsikus (X2).....	53
Tabel 4.7	Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Pendapatan (X3).....	56
Tabel 4.8	Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	59
Tabel 4.9	Nilai Validitas Variabel Perubahan Tarif (X1).....	63
Tabel 4.10	Nilai Validitas Kualitas Pelayanan Fsikus (X2).....	64
Tabel 4.11	Nilai Validitas Tingkat Pendapatan (X3) .....	65
Tabel 4.12	Nilai Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	66
Tabel 4.13	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian.....	67
Tabel 4.14	<i>Variance Inflation Factor</i> (VIF) Masing-Masing Variabel Bebas.....	68
Tabel 4.15	Hasil Uji Autokorelasi.....	69
Tabel 4.16	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Baerganda.....	70


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran Teoristis .....	30
----------	------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	85
Lampiran 2	Hasil Uji Validitas.....	90
Lampiran 3	Hasil Uji Realibilitas.....	94
Lampiran 4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	95
Lampiran 5	Hasil Uji Autokorelasi.....	96
Lampiran 6	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	97
Lampiran 7	Hasil Uji t.....	98
Lampiran 8	Hasil Uji F.....	99
Lampiran 9	Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	100
Lampiran 10	Data Jawaban Responden.....	101



## ABSTRAKSI

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak masih sangat terbuka luas bila didasarkan pada penambahan jumlah wajib pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Layanan Fiskus, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jayapura.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 110 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan kriteria Wajib Pajak terdaftar dan aktif dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh yang terjadi adalah positif, atau dapat diartikan semakin baik Perubahan Tarif Pajak, maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jayapura.

Kualitas Pelayanan Fiskus juga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh yang terjadi adalah positif, atau dapat diartikan semakin baik Kualitas Pelayanan Fiskus, maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jayapura.

Tingkat Pendapatan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh yang terjadi adalah negatif, atau dapat diartikan semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Tingkat Pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil uji F, variabel independen (Perubahan Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pendapatan) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh  $R^2$  sebesar 0,132 atau 13,2%. Hal ini berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ) hanya sebesar 13,2%.

Kata kunci : *KPP Pratama Jayapura, Perubahan Tarif Pajak, Kualitas Layanan Fiskus, Tingkat Pendapatan dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

## ABSTRACT

Increased tax revenues from the sector are still very open when it is based on increasing the number of taxpayers and economic growth in Indonesia. Therefore, to maximize tax revenue, the Directorate General of Taxation has taken policy measures in order to raise public awareness in paying taxes. The purpose of this study was to determine the effect of Tax Rate Changes, Service tax authorities, and the level of income of the Taxpayer Compliance in Small Tax Office Jayapura.

The samples used in this study were 110 respondents the individual taxpayer who performs with the criteria of the taxpayer is registered and active in performing tax obligations. Sampling was done by convenience sampling method. The method of data analysis used is multiple regression.

Based on the test results it can be concluded that the Tax rate changes affect the Taxpayer Compliance. Positive influence what happens is, or could be interpreted Tax Rate Changes the better, the more increase in Taxpayer Compliance Small Tax Office Jayapura.

Quality of Service tax authorities also affect the Taxpayer Compliance. The influence what happens is positive, or it can mean better quality of service tax authorities, then the increase in Taxpayer Compliance Small Tax Office Jayapura.

Income level also has an effect on tax compliance. The influence what happens is negative, or it can mean the higher the income, the more it will decrease the taxpayer compliance. This is because the level of income a person can affect how a person has consciousness and obedience to laws and obligations.

Based on the test results F, the independent variable (Change Tax Rates, Quality of Service and Rate Income tax authorities) simultaneously affect the Taxpayer Compliance. Based on the obtained R square coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0,132 or 13,2%. This means that the percentage effect of independent variables ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ) to the dependent variable ( $Y$ ) is only 13,2%.

Keywords: Small Tax Office Jayapura, Tax Rates, Quality of Service tax authorities, whose income and Taxpayer Compliance.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengertian pajak menurut Soemitro, seperti dikemukakan oleh Waluyo (2010) merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang semakin besar membuat pemerintah semakin aktif dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yakni *self assesment system*, pemerintah memberikan wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini membuat penerimaan negara benar-benar tergantung pada kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini diperlukan partisipasi dari masyarakat agar dapat mencapai visi dan misi pemerintah.

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara dan berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan kontribusi terbesar, sehingga diharapkan penerimaannya semakin meningkat seiring dengan semakin besar pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan mempunyai peranan yang signifikan.

Dalam APBN 2017 kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri mencapai 85,6%. Target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah menghimpun penerimaan pajak untuk mereformasi di bidang perpajakan. Reformasi sistem perpajakan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1983 secara terus menerus hingga sekarang. Dalam APBN 2017, total target penerimaan pajak dalam negeri yang terdiri dari pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya sebesar Rp 1.464.796.546.935.000,-.

Peningkatan penerimaan dari sektor pajak masih sangat terbuka luas bila didasarkan pada penambahan jumlah Wajib Pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 5,68% dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011-2015). Selain itu, pajak merupakan sektor yang berperan besar bagi pendapatan pemerintah bahkan, Hammar, Jager dan Norddlow (2005) mengungkapkan apabila semua Wajib Pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak maka pemerintahan tidak akan berfungsi secara baik. Oleh karena itu, kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara (Munari, 2005).

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Sebelum

membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, fiskus/petugas pajak, dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Fouktone, 2007).

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Fitriyani dan Wiwik, 2009).

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Casavera, 2009).

**Tabel 1.1**  
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

No.	Tahun	Tingkat Pertumbuhan (%)
1.	2011	6,49
2.	2012	6,26
3.	2013	5,78
4.	2014	5,06
5.	2015	4,79

Sumber : LKPP (Audited), LKDJP (Audited)

**Tabel 1.2**  
Peran Penerimaan Pajak dan Rasio Pajak Terhadap PDB  
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (DJP)	PDB	Tax Ratio (%)
2006	358.199	3.339.216	10,73
2007	425.372	3.950.893	10,77
2008	571.007	4.951.356	11,53
2009	544.661	5.613.441	9,70
2010	627.463	6.446.900	9,73
2011	742.719	7.419.200	10,01
2012	835.830	8.230.900	10,15
2013	921.400	9.087.280	10,14
2014	985.130	10.094.930	9,76
2015	1.060.860	11.375.300	9,33

Sumber : LKPP (Audited), LKDJP (Audited), Kemenkeu

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari tahun 2006 sampai

dengan tahun 2015 mengalami kenaikan tetapi tingkat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik turun seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 dimana pada tahun 2008 tingkat rasio pajak paling tinggi terhadap PDB mencapai 11,53% dan pada tahun berikutnya 2009 menurun dengan tingkat rasio pajak sebesar 9,70%. Hal ini menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN seperti Filipina (14,4%), Malaysia (15,5%), dan Thailand (17%), sedangkan untuk negara maju sudah pada tingkat rata-rata rasio pajaknya 30%. Seharusnya dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan ke-5 terbesar di dunia dan dengan tingkat angkatan kerja yang mencapai 118,9 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2013), maka potensi pajak yang dapat digali sangat besar. Potensi-potensi tersebut dapat dihimpun melalui berbagai cara yang dilakukan oleh fiskus/aparat pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tingkat rasio juga menjadi ukuran kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dari rakyat. Oleh karena itu, jumlah penerimaan pajak yang digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional suatu negara membutuhkan peranan dari masyarakat dimana kemauan seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan untuk mematuhi hukum pajak yang berlaku di suatu negara (Eshag, 1983).

Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan pajak (*tax compliance*). Rendahnya kepatuhan pajak salah satunya ditandai dengan bentuk penggelapan pajak oleh Wajib Pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak dapat berupa penggelapan oleh Wajib Pajak yang melaporkan pendapatan

lebih rendah dari sebenarnya maupun kegiatan yang tidak terdaftar resmi atau perekonomian tersembunyi (*underground economy*).

Kajian dan analisis mengenai pengaruh faktor ekonomi terhadap kepatuhan pajak ataupun penggelapan pajak telah banyak dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Becker (1968) dengan memperkenalkan pendekatan teori ekonomi kriminal atau *economics of crime*, dimana individu diasumsikan akan memaksimalkan utilitas-ekspektasinya melalui suatu permainan penghindaran pajak dengan melakukan *under-reporting*. Jumlah penghasilan yang digelapkan tergantung pada probabilitas audit dan besarnya denda. Selanjutnya dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) yang dikenal dengan model A-S, di mana pembayar pajak diasumsikan sebagai pihak yang benar-benar tidak bermoral yang menyamakan keputusan apakah melakukan penggelapan pajak atau tidak, dan berapa banyak, dengan pendekatan keputusan beresiko yaitu sebagai suatu pilihan memaksimalkan utilitas yang diekspektasi.

Masalah penggelapan pajak di Indonesia merupakan suatu fenomena terkait dengan sistem perpajakan dan moral pajak. Tarif pajak merupakan variabel yang sering menjadi obyek kebijakan, namun pemahaman terhadap permasalahan bagaimana perubahan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan pajak masih terbatas. Pada tataran teori sebagaimana model A-S yang dimodifikasi oleh Yitzhaki (1974), tarif pajak dianggap mempengaruhi secara negatif terhadap kepatuhan pajak, yaitu semakin besar tarif pajak, penggelapan pajak semakin menguntungkan. Hal ini didukung oleh beberapa temuan empirik yang

memperlihatkan penurunan kepatuhan pajak seiring meningkatnya tarif pajak (Clotfelter, 1983; Alm, Jackson, McKee, 1992; Chang dan Jin, 2003).

Berkaitan dengan masalah tarif pajak, pada tahun 2013 pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang lebih didorong oleh spirit untuk memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan aturan perpajakan terutama bagi Wajib Pajak yang menghindari kewajibannya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berfokus pada penurunan tarif (*tax rate reductions*), penekanan *cost of compliance*, dan *law enforcement* yang lebih tegas. Perubahan tarif pajak tersebut diberlakukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan. Penelitian ini berfokus pada perubahan tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Untuk selanjutnya, yang dimaksud dengan kebijakan pajak dalam penelitian ini adalah perubahan tarif pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Kebijakan pajak ini diharapkan menguntungkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbentuk perseorangan. Hal ini dikarenakan sebelumnya UMKM yang berbentuk perseorangan dikenakan tarif pajak sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sekitar 57,9 juta. Tidak hanya itu, UMKM memberikan kontribusi sebesar 58,92% terhadap

*Product Domestic Bruto* (PDB) dan 97,30% penyerapan tenaga kerja nasional merupakan kontribusi dari UMKM.

Selain itu, faktor yang penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah menciptakan adanya budaya kualitas pelayanan fiskus yang baik. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada Wajib Pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Jika pelayanan terhadap Wajib Pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh fiskus/aparat pajak. Pelayanan fiskus/aparat pajak yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Keramahmatan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian Jatmiko (2006) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus/aparat pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya, James O. Alabede (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi kualitas pelayanan fiskus/aparat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di

Nigeria yang dimoderasi oleh kondisi keuangan Wajib Pajak dan preferensi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Namun, Wajib Pajak orang pribadi dalam penelitian tersebut merupakan Wajib Pajak orang pribadi secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan menggunakan Form 1770. Yang dimaksud pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Sebagai contoh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah pedagang eceran dan distributor.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau

pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Tingkat pendapatan Wajib Pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Semakin besar tingkat pendapatan Wajib Pajak maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayar dan dapat membuat seorang Wajib Pajak enggan membayar pajak. Di samping itu tingkat pendapatan juga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya pendapatan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat pendapatan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh tingkat pendapatan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak antara lain, penelitian yang dilakukan Sri Rustiyaningsih (2011), hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib

Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2005) di Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto terhadap 100 responden Wajib Pajak, menunjukkan bahwa pelayanan publik, penyuluhan dan penghasilan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura karena berdasarkan fakta bahwa kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini berjudul *“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura)*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Jayapura?
- 2) Apakah persepsi kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Jayapura?
- 3) Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Jayapura?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Jayapura.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Jayapura.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Jayapura.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Jayapura, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi fiskus/aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai dampak perubahan tarif Pajak Orang Pribadi (WP OP), kualitas pelayanan fiskus/aparat pajak, dan tingkat pendapatan terhadap Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus/aparat pajak.
- 2) Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik melakukan kajian di bidang yang sama, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori mengenai perpajakan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :  
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011) adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh Erly Suandy (2011) adalah sebagai berikut :

“M.J.H. Smeets : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah,

Soeparman Soemahamidjaja : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum,

Rochmat Soemitro : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Erly Suandy (2011) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah;
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan;
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah;
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*;

- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah; dan
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011) yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah.

#### **2.1.1.3 Jenis Pajak**

Menurut Waluyo (2011) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut pemungut dan pengelolaannya, adalah sebagai berikut :

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan dan Perhutanan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : pajak

reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan”.

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut : “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

### **2.1.2.2 Unsur-Unsur Pemeriksaan Pajak**

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011) adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *self assessment*. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau

kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.

2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

### **2.1.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011) adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :

- a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
  - c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  - d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
  - e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto;
  - f) Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
  - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; dan
- i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

## **2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kiryanto, 2007), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2007).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

- a) penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
  - b) penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - c) seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
  - d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **2.3 Perubahan Tarif Pajak**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Dengan kata lain, bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi kriteria ini wajib membayar/menyetor pajak ke kas negara setiap bulan sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto dengan tidak memperhatikan untung atau rugi. Hal ini berbeda dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013.

Sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, perhitungan pajak penghasilan yang terutang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

#### **2.4 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan adalah cara melayani untuk membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan maka pelayanan dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa di bidang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui satuan kerja yang ada dibawahnya dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara. Salah satu aspek yang menjadi peranan penting bagi fiskus/aparat pajak yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah aspek pelayanan terhadap Wajib Pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan memegang kunci dalam menanamkan citra Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kepada Wajib Pajak.

Menurut Caro & Garcia (2007), indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas interaksi merupakan faktor penting dimana mempunyai pengaruh yang signifikan dalam persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan (Caro & Garcia, 2007). Yang dimaksud dari kualitas interaksi di atas yaitu bagaimana cara

fiskus/aparat pajak dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak puas terhadap pelayanannya.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan fiskus/aparat pajak diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Beberapa penelitian mengenai pelayanan terhadap Wajib Pajak seperti, Alabede (2011) dan Jatmiko (2006) yang menunjukkan bahwa persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **2.5 Tingkat Pendapatan**

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar

yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 2012).

Penghasilan Wajib Pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Di samping itu tingkat penghasilan juga akan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Hasil penelitian Chusnul Chotimah (2007) dan Sri Rustiyaningsih (2011) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Jadi, tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) juga melakukan penelitian tentang identifikasi kemampuan dan kemauan membayar masyarakat berpenghasilan menengah rendah. *Ability* dan *willingness to pay* di mana ini diukur dari atribut perumahan, fungsi pendapatan rumah tangga, fungsi karakteristik rumah tangga. Hasilnya menyimpulkan variabel pendapatan memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kesediaan membayar. Kemampuan membayar dalam hal ini dilihat berdasarkan penghasilan total keluarga.

Penelitian tersebut sama-sama mengenai masalah ekonomi yaitu tingkat pendapatan. Penelitian ini juga mengenai pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kesediaan masyarakat

dalam membayar pajak. Variabel dari kedua penelitian sebelumnya sama dengan variabel dalam penelitian ini.

### **2.6.1 Penelitian Terdahulu**

#### **2.6.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam kurva Laffer (Arthur Laffer 1980-an) terdapat dua titik ekstrim tarif (*rate*) pajak, yaitu pada titik ekstrim tingkat tarif pajak 0% di mana pendapatan pemerintah dari pajak akan nihil, dan pada titik ekstrim kedua yaitu tingkat tarif pajak 100%, maka pendapatan pemerintah juga akan mendekati nihil, karena warga negara tidak akan mau membayar pajak entah dengan tidak bekerja atau tetap bekerja dengan cara lain untuk menghindari pajak baik halal atau haram. Tarif pajak yang optimum dari segi penerimaan negara berada di tengah-tengah rate 0% dan 100%.

Pada tataran teori sebagaimana model A-S yang dimodifikasi oleh Yitzhaki (1974), tarif pajak dianggap mempengaruhi secara negatif terhadap kepatuhan pajak, yaitu semakin besar tarif pajak, penggelapan pajak semakin menguntungkan. Hal ini didukung oleh beberapa temuan empirik yang memperlihatkan penurunan kepatuhan pajak seiring meningkatnya tarif pajak (Clotfelter, 1983; Alm, Jackson, McKee, 1992; Chang dan Jin, 2003).

Norsain dan Yasid (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap persepsi Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa perubahan tarif berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Claressa Ayu Amanda Noza (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Dari penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **2.6.2 Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak - Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan serta perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini untuk memunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Supadmi (2009) tentang peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui kualitas pelayanan bahwa terdapat hubungan yang positif antara efektivitas layanan informasi dengan sikap ketaatan membayar pajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan fiskus/aparat pajak harus ditingkatkan agar Wajib Pajak patuh terhadap kewajibannya.

Penelitian Arum (2012) tentang pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pentingnya kualitas pelayanan fiskus/aparat pajak kepada Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penting bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak maka akan merangsang Wajib Pajak untuk senantiasa memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan, serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran penting yang diemban oleh setiap petugas pajak. Petugas pajak dituntut untuk mampu melayani setiap wajib pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang pajak yang tentunya akan menunjang kualitas pelayanan dari petugas pajak kepada Wajib Pajak. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh kantor pajak tentunya juga diperlukan seperti alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, serta peralatan penunjang lainnya (Nugroho, 2012).

### **2.6.3 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chusnul Chotimah (2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2005) di Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto terhadap 100 responden Wajib Pajak, menunjukkan bahwa pelayanan publik, penyuluhan dan penghasilan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

## **2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis**


Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tarif pajak merupakan variabel yang sering menjadi obyek kebijakan, namun pemahaman terhadap permasalahan bagaimana perubahan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan pajak masih terbatas. Diharapkan dengan adanya perubahan tariff pajak ini, kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan lebih

meningkat. Dengan itu, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pun akan semakin meningkat yang diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak.

Selain itu, dengan kualitas pelayanan fiskus/aparat pajak yang baik maka akan mendorong para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Apabila Wajib Pajak yang patuh dalam membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) terus meningkat maka akan semakin meningkatkan rasio kepatuhan pajak sehingga berpengaruh kepada pendapatan negara dari sektor pajak.

Selanjutnya kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya pendapatan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya pendapatan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat pendapatan.

Interaksi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah interaksi antara persepsi Wajib Pajak terhadap perubahan tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan dengan kepatuhan Wajib Pajak, maka secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



## 2.8 Perumusan Hipotesis

Atas dasar kerangka pemikiran teoritis diatas, maka hipotesis yang akan dikembangkan dan akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2013 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak) untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang (Norsain dan Yasid, 2014).

Norsain dan Yasid (2014) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46

tahun 2013 dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

Claressa Ayu Amanda Noza (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Dari penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H1: Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).***

Hasil penelitian Sri Rustyaningsih (2011) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, demikian juga sebaliknya.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Caro & Garcia (2007) menjelaskan bahwa indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas pelayanan. Yang dimaksud dari kualitas interaksi di atas yaitu bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak

sehingga Wajib Pajak puas terhadap pelayanannya. Kualitas lingkungan fisik yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani Wajib Pajak. Hasil kualitas pelayanan yang dimaksud adalah apabila pelayanan dari fiskus/aparat pajak dapat memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak maka persepsi Wajib Pajak terhadap fiskus/aparat pajak akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

***H2: Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).***

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Hasil penelitian Chusnul Chotimah (2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2005) di Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto terhadap 100 responden Wajib Pajak, menunjukkan bahwa

penghasilan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

***H3: Tingkat Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).***



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Dan Definisi Operasional Penelitian**

Ada 3 (tiga) variabel utama dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen/terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak sedangkan variabel independen/bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan tarif pajak, variabel pelayanan fiskus, dan variabel tingkat pendapatan. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

##### **a) Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan bagaimana Wajib Pajak dalam mematuhi hukum pajak yang berlaku (Kiryanto, 2007; Jatmiko, 2006) dengan indikatornya :

1. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu;
2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
3. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu; dan

4. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.

Keempat item di atas merupakan indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran kepatuhan Wajib Pajak. Variabel-variabel di atas diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.

#### **b) Perubahan Tarif Pajak**

Mengacu pada ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Indikator kebijakan perubahan pajak dalam penelitian ini antara lain :

1. Kebijakan pajak dianggap menguntungkan bagi Wajib Pajak;
2. Kebijakan pajak mempermudah perhitungan pajak terutang;
3. Kebijakan pajak memotivasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu;
4. Kebijakan pajak memotivasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan; dan
5. Kebijakan pajak memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

#### **c) Kualitas Pelayanan *Fiskus***

Definisi kualitas pelayanan fiskus menurut Brady & Cronin (2001) sebagai penilaian atau perilaku dari Wajib Pajak yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus di kantor pajak kepada Wajib Pajak. Persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus diukur dengan menggunakan pertanyaan dalam bentuk kuisisioner dimana responden diberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tiga (3) dimensi dari persepsi Wajib Pajak tentang kualitas pelayanan fiskus antara lain :

1. Kecepatan dan ketepatan dalam melayani;
2. Keterampilan fiskus dalam menjawab pertanyaan Wajib Pajak;
3. Kejelasan dalam memberikan pelayanan;
4. Kesabaran fiskus; dan
5. Fasilitas yang memadai.

Beberapa pertanyaan itu merupakan indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran persepsi Wajib Pajak tentang kualitas pelayanan. Indikator pertanyaan di atas merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Alabede (2011) dan diukur dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

#### **d) Tingkat Pendapatan Wajib Pajak**

Tingkat pendapatan Wajib Pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang kemudian dilaporkan dalam SPT Tahunan (Cherunnisa, 2010). Tingkat

pendapatan adalah tingkat pendapatan yang diperoleh oleh seseorang (Wajib Pajak). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pendapatan yaitu :

1. Tingkat pendapatan;
2. Ketaatan dan pendapatan.;
3. Tinggi rendahnya pendapatan dan pajak.;
4. Penghasilan yang dikenakan pajak.;
5. Transparansi dalam melaporkan pajak.

### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden penelitian dan tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2004).

Data ini berupa kuesioner yang nantinya akan diisi oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden yang sempat dan bersedia langsung untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala 5 (lima) angka yaitu mulai angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS) sampai dengan angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- Angka 3 = Netral (N)
- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### 3.3 Populasi dan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar sampai dengan tahun pajak 2016 di KPP Pratama Jayapura sebanyak 141.885 Wajib Pajak. Dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin*, sebagai berikut :

$$n = N \div (1 + Ne^2) \dots\dots\dots(1)$$

$$n = 141.885 \div (1 + 141.885 \times 0,05^2)$$

$$n = 398,9 \text{ dibulatkan } 399 \text{ sampel}$$

Keterangan:

$n$  = *Number of samples* (jumlah sampel)

$N$  = Total population (jumlah seluruh anggota populasi)

$e$  = Error tolerance (0,05)

Berdasarkan rumus *Slovin*, jumlah sampel yang digunakan adalah 399 sampel. Dari 399 sampel tersebut merupakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki usaha. Oleh karena itu, peneliti mengambil 110 sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura.

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 110 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Kriteria Wajib Pajak yang digunakan adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan aktif dalam melakukan kewajiban perpajakan dan memiliki NPWP.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan saran Roche (1975) dalam Sekaran (2006) yang menyatakan bahwa :

1. Jumlah sampel yang memadai dalam penelitian adalah antara 30 hingga 500 responden;
2. Apabila sampel dipecah ke dalam sub sampel (pria/wanita, SMA/Strata 1) maka ukuran sampel minimum 30 untuk setiap kategori dalam penelitian;
3. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariate (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel harus sebaiknya 10 kali dari jumlah variabel bebas / independen yang digunakan dalam penelitian; dan

4. Untuk ukuran penelitian eksperimental sederhana dengan control eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai 30.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yang berupa angket. Jenis kuesioner yang digunakan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup dalam penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih oleh responden dari berbagai pilihan jawaban yang tersedia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Dalam pengambilan sampel berdasarkan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti dalam menyebarkan kuesioner.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 20 *for windows*. Data penelitian yang akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari :

#### **3.5.1 Uji Kualitas Data**

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Uji tersebut masing-masing mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument (Huck dan Cormier, 1996).

Validitas dan reliabilitas sangat berperan dalam menentukan kualitas suatu alat ukur, sehingga setiap alat ukur harus diketahui validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu dengan tujuan supaya data yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan sebenarnya dari suatu penelitian.

### **3.5.2 Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan pernyataan dari alat penelitian dalam menjalankan fungsinya (Sekaran, 2002). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *SPSS* versi 20 *for windows*. Validitas diuji melalui Analisis Faktor Konfirmatori. Jika *loading factor* dari indikator  $> 0,50$  indikator tersebut valid (Ghozali, 2011).

### **3.5.3 Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang sama. Hal ini menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan kembali pengujian pada obyek yang sama (Sekaran, 2006). Dalam uji reliabilitas ini, peneliti menggunakan formulasi *cronbach coefisient alfa*. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *SPSS* versi 20 *for windows*.

### **3.5.4 Uji Asumsi Klasik**

Uji awal merupakan pengujian terhadap asumsi didalam model regresi atau sering disebut dengan uji asumsi klasik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah benar atau terdapat kesalahan dalam menggunakan model. Dalam uji awal ini terdiri dari uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

#### **3.5.4.1 Pengujian Multikolinearitas**

Istilah Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Biasanya korelasinya mendekati sempurna atau benar-benar sempurna (korelasinya tinggi atau bahkan satu). Jika variabel bebas berkorelasi dengan sempurna, maka dapat disebut “Multikolinearitas sempurna” (*perfect multicollinearity*).

Konsekuensi praktis yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahan standar penaksir semakin besar, dan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah menjadi semakin besar. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode VIF (*variance Inflation Factor*).

Menurut Gujarati (2006) cara mendektaksinya jika nilai VIF (*variance Inflated Factor*) lebih rendah dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas yang serius antara variable independen dalam model.

#### **3.5.4.2 Uji Autokorelasi**

Autokorelasi merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang di gunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar

kesalahan pengganggu dengan periode t dengan kesalahan periode t-1 yang berarti kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya dengan kata lain autokorelasi sering terjadi pada data time series. Data yang baik adalah data yang tidak terdapat auto korelasi di dalamnya.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya dengan menggunakan Durbin-Watson (DW tes). Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan D-W (Durbin-Watson) yaitu sebagai berikut :

- Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

### 3.6 Uji Hipotesis

Dalam menganalisis hipotesis dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier.

Persamaan matematis adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(2)$$


Keterangan dari persamaan di atas sebagai berikut :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 = Perubahan Tarif Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan Fiskus

X3 = Tingkat Pendapatan

Selain itu, uji hipotesis juga dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Uji statistik F untuk menguji apakah semua variabel bebas/independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Uji statistik t untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas/independen secara individual dapat menerangkan variabel dependen/terikat.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura terbentuk sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 dan Saat Mulai Operasional (SMO) tanggal 27 Mei 2008.

Wilayah kerja KPP Pratama Jayapura meliputi 1 Kotamadya dan 14 kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Kota Jayapura;    | 9. Kab. Keerom;                  |
| 2. Kab. Puncak Jaya; | 10. Kab. Puncak;                 |
| 3. Kab. Sarmi;       | 11. Kab. Yahukimo                |
| 4. Kab. Yalimo;      | 12. Kab. Lanny Jaya;             |
| 5. Kab. Jayapura;    | 13. Kab. Mamberamo Tengah;       |
| 6. Kab. Nduga;       | 14. Kab. Pegunungan Bintang; dan |
| 7. Kab. Tolikara;    | 15. Kab. Mamberamo Raya.         |
| 8. Kab. Jayawijaya;  |                                  |

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah para Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Jayapura. Kuesioner didistribusikan pada seluruh responden yang menjadi sampel penelitian. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 120 set. Dari jumlah tersebut yang dikembalikan sebanyak 107 set. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki *response rate* sebesar 89,17 %. Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dalam mengisi data maka terdapat 4 set kuesioner yang tidak layak untuk diikutsertakan dalam analisis karena pengisian kuesioner tidak seluruhnya terisi. Akhirnya total kuesioner yang layak untuk dianalisis berjumlah 103 set (tabel 4.1).

Distribusi kuesioner kepada masing-masing responden langsung dilakukan oleh peneliti secara serentak. Jangka waktu penyebaran kuesioner sampai pengumpulan kembali selama satu minggu. Pengumpulan kuesioner tidak bisa dilakukan secara serentak mengingat kesibukan masing-masing responden yang berbeda.

**Tabel 4.1**

Penyebaran Kuesioner

KETERANGAN	JUMLAH
Kuesioner yang disebar	120
Kuesioner yang kembali	107
<i>Response rate</i>	89,17%
Kuesioner yang tidak kembali	13
Kuesioner yang tidak lengkap	4
Total kuesioner yang layak	103

Sumber : data primer diolah

## 4.2 Deskripsi Responden

### 4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa dari 103 responden, 62 responden (60,19%) adalah laki-laki, dan sisanya 41 responden (39,81%) adalah perempuan.

**Tabel 4.2**

Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	62	60,19
Perempuan	41	39,81
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>100</b>

Sumber : data primer diolah

### 4.2.2 Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur dapat dijelaskan bahwa responden antara rentang 36–45 tahun memiliki proporsi terbesar yakni sebanyak 47 orang (45,63%), sedangkan responden dengan rentang umur di atas 55 tahun adalah proporsi terkecil yakni berjumlah 9 orang atau 8,74% dari total responden.

**Tabel 4.3**  
Identitas Responden Menurut Umur

<b>Umur</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
25-35 tahun	29	28,16
36-45 tahun	47	45,63
46-55 tahun	18	17,48
55 tahun ke atas	9	8,74
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>100</b>

Sumber : data primer diolah

#### 4.2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa responden dengan jenjang pendidikan S1/S2 sebanyak 69 orang (66,99%) dan responden dengan jenjang pendidikan Diploma sebanyak 34 orang (33,01%).

**Tabel 4.4**  
Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
S1/S2	69	66,99
Diploma	34	33,01
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>100</b>

Sumber : data primer diolah

### 4.3 Analisis Deskriptif Variabel

#### 4.3.1 Variabel Perubahan Tarif Pajak (X1)

Bertolak dari hasil pengolahan data terhadap 103 responden, maka dapat diuraikan deskripsi data responden untuk tiap variabel. Dimana pada variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) dengan 5 butir pertanyaan menunjukkan nilai rata-rata 3,76 dan standar deviasi 0,763. Adapun secara ringkas data deskriptif yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**  
Statistik Deskriptif Variabel Perubahan Tarif Pajak (X1)

<b>Descriptive Statistics</b>						
No.	Pertanyaan	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
1.	Kebijakan pajak yang berlaku memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak	103	2	5	3,95	0,677
2.	Kebijakan pajak yang berlaku mempermudah Wajib Pajak dalam perhitungan pajak terutang	103	2	5	3,35	0,801
3.	Kebijakan pajak yang berlaku memberikan motivasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu	103	2	5	4,12	0,530
4.	Kebijakan pajak yang berlaku memotivasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan	103	2	5	3,94	0,777
5.	Kebijakan pajak yang berlaku, memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu	103	2	5	3,42	0,679
<b>Total</b>		<b>103</b>			<b>3,76</b>	<b>0,763</b>

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian responden menjawab ragu-ragu untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan variabel bebas Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat terjadi karena responden ragu-ragu untuk memberikan jawaban yang tegas mengenai pemahaman dalam hal pajak.

Pertanyaan pertama dalam variabel Perubahan Tarif Pajak adalah “Kebijakan pajak yang berlaku memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,95 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju. Sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan kedua adalah “Kebijakan pajak yang berlaku mempermudah Wajib Pajak dalam perhitungan pajak terutang”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,35, yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pertanyaan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan ketiga adalah “Kebijakan pajak yang berlaku memberikan motivasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,12 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab tidak untuk pertanyaan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju dan positif. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan keempat adalah “Kebijakan pajak yang berlaku memotivasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,94 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pertanyaan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan kelima adalah “Kebijakan pajak yang berlaku, memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,42 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pertanyaan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk

jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

#### 4.3.2 Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Bertolak dari hasil pengolahan data terhadap 103 responden, maka dapat diuraikan deskripsi data responden untuk tiap variabel. Dimana pada variable Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) dengan 5 butir pertanyaan menunjukkan nilai rata-rata 4,13 dan standar deviasi 0,549. Adapun secara ringkas data deskriptif yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.6**  
Statistik Deskriptif Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Descriptive Statistics						
No.	Pertanyaan	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
1.	Fiskus memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan tidak berbelit-belit kepada Wajib Pajak.	103	2	5	4,32	0,717
2.	Fiskus cukup terampil dan cepat tanggap dalam menghadapi setiap pertanyaan dan keluhan dari Wajib Pajak.	103	2	5	4,15	0,617
3.	Fiskus mampu memberikan penjelasan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak.	103	2	5	4,06	0,416

4.	Fiskus sabar dan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.	103	2	5	4,04	0,463
5.	Pengisian dan penggunaan formulir mudah dipahami, sarana dan fasilitas pelayanan di KPP memadai serta ruang pelayanan pajak nyaman.	103	3	5	4,07	0,426
<b>Total</b>		<b>103</b>			<b>4,13</b>	<b>0,549</b>

Sumber : data primer diolah

Pernyataan pertama adalah “Fiskus memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan tidak berbelit-belit kepada Wajib Pajak”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,32 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab positif untuk pertanyaan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab yang kurang setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab kurang setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan kedua adalah “Fiskus cukup terampil dan cepat tanggap dalam menghadapi setiap pertanyaan dan keluhan dari Wajib Pajak.”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,15 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pertanyaan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa responden yang menjawab tidak setuju atas pernyataan tersebut. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju

sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan ketiga adalah “Fiskus mampu memberikan penjelasan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,06 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pertanyaan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan keempat adalah “Fiskus sabar dan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.” Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,04 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan kelima adalah “Pengisian dan penggunaan formulir mudah dipahami, sarana dan fasilitas pelayanan di KPP memadai serta ruang pelayanan pajak nyaman”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar

4,07 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

#### 4.3.3 Variabel Tingkat Pendapatan (X3)

Bertolak dari hasil pengolahan data terhadap 103 responden, maka dapat diuraikan deskripsi data responden untuk tiap variabel. Dimana pada variabel Tingkat Pendapatan (X3) dengan 5 butir pertanyaan menunjukkan nilai rata-rata 3,79 dan standar deviasi 0,813. Adapun secara ringkas data deskriptif yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**  
Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Pendapatan (X3)

Descriptive Statistics						
No.	Pertanyaan	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
1.	Jumlah pajak yang saya bayar tergantung dari pendapatan.	103	2	5	4,05	0,691
2.	Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan saya rendah.	103	2	5	3,34	0,847
3.	Besar kecilnya pendapatan saya	103	2	5	4,17	0,568

	tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak.					
4.	Setiap pendapatan yang saya peroleh akan dikenakan pajak.	103	2	5	3,99	0,810
5.	Setiap Wajib Pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang.	103	2	5	3,39	0,731
<b>Total</b>		<b>103</b>			<b>3,79</b>	<b>0,813</b>

Sumber : data primer diolah

Pertanyaan pertama adalah “Jumlah pajak yang saya bayar tergantung dari pendapatan.” Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,05 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan kedua adalah “Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan saya rendah.” Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,34 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah

5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan ketiga adalah “Besarnya kecilnya pendapatan saya tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak.” Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,17 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan keempat adalah “Setiap penghasilan yang saya peroleh akan dikenakan pajak.” Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,99 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan kelima adalah “Setiap Wajib Pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang.” Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,39 yang artinya bahwa secara

umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

#### 4.3.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Bertolak dari hasil pengolahan data terhadap 103 responden, maka dapat diuraikan deskripsi data responden untuk tiap variabel. Dimana pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan 5 butir pertanyaan menunjukkan nilai rata-rata 4,16 dan standar deviasi 0,564. Adapun secara ringkas data deskriptif yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.8**  
Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Descriptive Statistics						
No.	Pertanyaan	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
1.	Saya rutin menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.	103	2	5	4,42	0,665
2.	Saya selalu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.	103	2	5	4,17	0,473
3.	Saya selalu tepat waktu	103	2	5	4,09	0,526

	melakukan pelaporan SPT ke kantor ke kantor pajak.					
4.	Saya selalu menghitung dan membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.	103	2	5	4,03	0,551
5.	Saya akan bersedia memberikan data dalam membantu proses pemeriksaan pajak.	103	2	5	4,10	0,515
<b>Total</b>		<b>103</b>			<b>4,16</b>	<b>0,564</b>

Sumber : data primer diolah

Pertanyaan pertama adalah “Saya rutin menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,42 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan kedua adalah “Saya selalu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,17 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya

terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan ketiga adalah “Saya selalu tepat waktu melakukan pelaporan SPT ke kantor ke kantor pajak”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,09 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan keempat adalah “Saya selalu menghitung dan membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,03 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pertanyaan kelima adalah “Saya akan bersedia memberikan data dalam membantu proses pemeriksaan pajak”. Rata-rata jawaban responden atas

pertanyaan ini adalah sebesar 4,10 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju dan positif untuk pernyataan ini, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang menjawab tidak setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

#### **4.4 Uji Kualitas Data**

##### **4.4.1 Uji Validitas**

Validitas adalah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 1997). Sebaliknya instrumen pengukur yang menghasilkan data tidak relevan dengan tujuan pengukuran.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap masing-masing item pertanyaan untuk masing-masing variabel. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *Pearson Correlation*, dimana untuk mengetahui valid tidaknya variabel yang akan diuji, hasil korelasi akan dibandingkan dengan taraf signifikansi 1 % atau 5 % (Ancok, 1991).

Dari hasil pengujian validitas yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20 *for windows* (hasil perhitungan dapat dilihat dalam

lampiran) diperoleh koefisien validitas dari setiap item pertanyaan dalam kuesioner yang hasilnya dapat dijelaskan berikut ini :

**a. Variabel Perubahan Tarif (X1)**

Untuk variabel Perubahan Tarif Pajak (X1), hasil dari uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh item (5 butir) pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) adalah valid. Secara terperinci nilai dari masing-masing item dapat ditunjukkan dalam berikut ini :

**Tabel 4.9**

Nilai Validitas Variabel Perubahan Tarif (X1)

No.	Pertanyaan	Skor	Status
1.	Kebijakan pajak yang berlaku memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak.	0,619	Valid
2.	Kebijakan pajak yang berlaku mempermudah Wajib Pajak dalam perhitungan pajak terutang.	0,566	Valid
3.	Kebijakan pajak yang berlaku memberikan motivasi WP untuk melaporkan SPT tepat waktu.	0,407	Valid
4.	Kebijakan pajak yang berlaku memotivasi Waji Pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan.	0,643	Valid
5.	Kebijakan pajak yang berlaku, memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu.	0,657	Valid

Sumber : data primer diolah

### **b. Variabel Kualitas Layanan Fiskus (X2)**

Hasil dari uji validitas yang telah dilakukan terhadap variabel Kualitas Layanan Fiskus (X2), menunjukkan bahwa dari seluruh butir (5 butir) pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur variabel Kualitas Layanan Fiskus (X2) adalah valid. Secara terperinci nilai validitas masing-masing butir ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.10**  
Nilai Validitas Variabel Kualitas Layanan Fiskus (X2)

No.	Pertanyaan	Skor	Status
1.	Fiskus memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan tidak berbelit-belit kepada Wajib Pajak.	0,730	Valid
2.	Fiskus cukup terampil dan cepat tanggap dalam menghadapi setiap pertanyaan dan keluhan dari Wajib Pajak.	0,735	Valid
3.	Fiskus mampu memberikan penjelasan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak.	0,465	Valid
4.	Fiskus sabar dan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.	0,564	Valid
5.	Pengisian dan penggunaan formulir mudah dipahami, sarana dan fasilitas pelayanan di KPP memadai serta ruang pelayanan pajak nyaman.	0,473	Valid

Sumber : data primer diolah

### **c. Variabel Tingkat Pendapatan (X3)**

Hasil dari uji validitas yang telah dilakukan terhadap variabel Tingkat Pendapatan (X3), menunjukkan bahwa dari seluruh butir (5 butir) pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur variabel Tingkat Pendapatan

(X3) adalah valid. Secara terperinci nilai validitas masing-masing butir ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.11**  
Nilai Validitas Variabel Tingkat Pendapatan (X3)

No.	Pertanyaan	Skor	Status
1.	Jumlah pajak yang saya bayar tergantung dari pendapatan.	0,576	Valid
2.	Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan saya rendah.	0,651	Valid
3.	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak.	0,362	Valid
4.	Setiap pendapatan yang saya peroleh akan dikenai pajak.	0,645	Valid
5.	Setiap Wajib Pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang.	0,577	Valid

Sumber : data primer diolah

#### **d. Variabel Tingkat Kepatuhan WP (Y)**

Hasil dari uji validitas yang telah dilakukan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan WP (Y), menunjukkan bahwa dari seluruh butir (5 butir) ternyata seluruhnya memiliki nilai validitas di atas batas kritisnya (0,05), sehingga dinyatakan valid. Secara terperinci nilai validitas dari masing-masing butir pertanyaan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.12**

Nilai Validitas Variabel Tingkat Kepatuhan WP (Y)

No.	Pertanyaan	Skor	Status
1.	Saya rutin menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.	0,656	Valid
2.	Saya selalu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.	0,499	Valid
3.	Saya selalu tepat waktu melakukan pelaporan SPT ke kantor ke kantor pajak.	0,563	Valid
4.	Saya selalu menghitung dan membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.	0,559	Valid
5.	Saya akan bersedia memberikan data dalam membantu proses pemeriksaan pajak.	0,464	Valid

Sumber : data primer diolah

#### 4.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indikator untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Alat ukur dikatakan reliabel jika nilai koefisien *alpha* di atas 0,6. Pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas yang dikemukakan oleh Sekaran (Priyatno, 2012) sebagai berikut :

- *Cronbach's alpha* < 0,6 = reliabilitas buruk
- *Cronbach's alpha* 0,6-0,79 = reliabilitas diterima
- *Cronbach's alpha* 0,8 = reliabilitas baik

Berikut hasil uji reliabilitas atas variabel penelitian yang diolah dengan menggunakan *SPSS* versi 20 *for windows*.

**Tabel 4.13**  
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Perubahan Tarif (X1)	0,723	Reliabel
2.	Kualitas Layanan Fiskus (X2)	0,735	Reliabel
3.	Tingkat Penghasilan (X3)	0,716	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib pajak (Y)	0,703	Reliabel

Sumber : data primer diolah

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dari variabel perubahan tarif pajak, kualitas layanan fiskus, tingkat pendapatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini reliabel. Dalam pengujian tersebut, hasil *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60, yaitu antara 0,60-0,79.

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Multikolinearitas

Istilah Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Biasanya korelasinya mendekati sempurna atau benar-benar sempurna (korelasinya tinggi atau bahkan satu). Jika variabel bebas berkorelasi dengan sempurna, maka dapat disebut "Multikolinearitas sempurna" (*perfect multicollinearity*).

Konsekuensi praktis yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahan standar penaksir semakin besar, dan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah menjadi semakin besar. Pengujian

multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan metode VIF (*variance Inflation Factor*).

Cara mendekteksinya jika nilai VIF (*variance Inflated Factor*) faktor varian pada koefisien terkena inflasi, yaitu  $VIF > 5$ . Nilai VIF dihitung dari

$$\frac{1}{1 - R^2} = VIF > 5.$$

Nilai VIF dari masing-masing variabel bebas dalam model

disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.14**  
VIF Masing-Masing Variabel Bebas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	X1	0,636	1,572
	X2	0,993	1,007
	Y1	0,633	1,580

a Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil pengolahan data

Tampak dalam tabel di atas bahwa besarnya nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 5. Dengan demikian masing-masing variabel bebas tersebut tidak mengalami multikolinieritas.

#### 4.5.2 Uji Autokorelasi

Yang dimaksud dengan autokorelasi adalah varian gangguan yang sama dari variabel independen ke independen yang lain. Apabila dalam persamaan regresi linear terdapat autokorelasi, maka penaksiran persamaan regresinya bias dan tidak konsisten.

Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan D-W (Durbin-Watson) sebagai berikut :

- Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Hasil pengujian Durbin-Watson disediakan oleh menu SPSS dalam analisis *multiple regression*. Hasil pengujian Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.15**

Hasil Uji Autokorelasi

N	DW	Keterangan
103	1,915	Tidak Terjadi

Sumber : data primer diolah

Pada Tabel Uji Autokorelasi di atas, terlihat angka D-W pada pengujian regresi menunjukkan berada diantara -2 sampai +2, hal ini berarti model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

#### 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 20 for windows.

**Tabel 4.16**  
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai T	Signifikansi
<i>Constanta</i>	16,473	6,899	0,000
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0,209	2,393	0,019
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	0,221	2,541	0,013
Tingkat Pendapatan (X3)	-0,220	-2,590	0,011
Nilai F= 5,015		R2=0,132	

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 16,473 + 0,209 X_1 + 0,221 X_2 - 0,220 X_3 + e$$

Penjelasan dari persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 16,473, artinya jika variabel independen (Perubahan Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pendapatan) bernilai 0, maka variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) bernilai 16,473.
2. Koefisien regresi variabel Perubahan Tarif Pajak sebesar 0,209, artinya jika variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) mengalami kenaikan satu satuan,

maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,209 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya (X2,X3) bernilai tetap.

3. Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar 0,221, artinya jika variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) mengalami kenaikan satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,221 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya (X1,X3) bernilai tetap.
4. Koefisien regresi variabel Tingkat Pendapatan sebesar -0,220, artinya jika variabel Tingkat Pendapatan (X3) mengalami kenaikan satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,220 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya (X1,X2) bernilai tetap.
5. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh *R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,132 atau 13,2%. Hal ini berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen (Perubahan Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pendapatan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) hanya sebesar 13,2%. Sedangkan 86,8% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
6. Berdasarkan hasil uji t, variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) memiliki signifikansi sebesar 0,019, nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,019 < 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Tarif Pajak (X1) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) memiliki signifikansi sebesar 0,013, nilai

ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,013 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Variabel Tingkat Pendapatan ( $X_3$ ) memiliki signifikansi sebesar 0,011 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,011 < 0,05$ ). Ini berarti bahwa Tingkat Pendapatan ( $X_3$ ) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

7. Hasil uji serentak menunjukkan bahwa skor probabilitasnya (0,003) lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansinya (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Perubahan Tarif Pajak ( $X_1$ ), variabel Kualitas Pelayanan Fiskus ( $X_2$ ), dan variabel Tingkat Penghasilan ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) di KPP Pratama Jayapura.
8. Besarnya *R square* ( $R^2$ ) adalah 0,132 atau 13,2%. Hal ini berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ) sebesar 13,2%. Sedangkan 86,8% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **4.7 Pembahasan Hipotesis**

### **4.7.1 Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)**

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.16 di atas, diketahui koefisien regresi variabel Perubahan Tarif Pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai 0,209, sehingga hasil analisis mendukung hipotesis bahwa perubahan tarif pajak

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norsain dan Abu Yasid (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak persepsi Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya berubah ke arah positif.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Claressa Ayu Amanda Noza (2016) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Tarif pajak yang dimaksud dalam penelitian Norsain dan Abu Yasid (2014) maupun dalam penelitian Claressa Ayu Amanda Noza (2016) adalah tarif pajak yang sama dalam penelitian ini. Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif Pajak Penghasilan final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya.

#### **4.7.2 Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan**

##### **Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)**

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.16 di atas, diketahui koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus (X2) memiliki nilai 0,221, sehingga hasil analisis mendukung hipotesis bahwa pelayanan fiskus (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jayapura.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Caro & Garcia (2007) yang menjelaskan, apabila pelayanan dari fiskus dapat memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak maka persepsi Wajib Pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sri Rustiyaningsih (2011) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, demikian juga sebaliknya.

Oleh karena itu, apabila persepsi Wajib Pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka Wajib Pajak tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Berdasarkan hasil jawaban responden, kualitas pelayanan di KPP Pratama Jayapura sudah baik dan telah memenuhi standar layanan prima yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### **4.7.3 Tingkat Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)**

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.16 di atas, diketahui koefisien regresi variabel Tingkat Pendapatan (X3) memiliki nilai -

0,220, sehingga hasil analisis bertentangan dengan hipotesis bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi yang negatif artinya pengaruh yang terjadi adalah bersifat negatif, atau dapat diartikan semakin tinggi tingkat pendapatan (X3), maka akan mengurangi Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari Fajar (2005) di Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto terhadap 100 responden Wajib Pajak, menunjukkan bahwa penghasilan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Sri Rustiyaningsih (2011) yang menjelaskan bahwa tingkat penghasilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, demikian juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu dikarenakan adanya perbedaan penerapan peraturan terkait pajak penghasilan yang harus di setor oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengenaan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% bagi Wajib Pajak badan tidak diuntungkan ataupun tidak pula dirugikan apabila persentase Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto atau keuntungan bersih dapat mencapai 8%. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$1\% \times \text{Peredaran Bruto sebulan} = 12,5\% \times 8\% \times \text{Peredaran Bruto sebulan}$$

Tarif 12,5% merupakan tarif pasal 31 E dari Undang Undang Pajak Penghasilan. Apabila Wajib Pajak badan mampu meraih persentase Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto atau keuntungan bersih di atas 8%, maka akan diuntungkan karena membayar Pajak Penghasilan lebih kecil dari ketentuan sebelumnya. Demikian sebaliknya akan membayar Pajak Penghasilan lebih besar apabila persentase Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto atau keuntungan bersih kurang dari 8%, bahkan akan tetap membayar Pajak Penghasilan final meskipun dalam keadaan merugi.

Persentase minimum atas Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto atau keuntungan bersih yang harus dicapai oleh Wajib Pajak orang pribadi akan lebih besar dari 8% agar tidak dirugikan dengan berlakunya pengenaan PPh Final 1% dari peredaran bruto, sebab dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi. Dan sebagian besar Wajib Orang Pribadi sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan usaha di atas 8%.

Berdasarkan uraian diatas, Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung melaporkan dan menyetorkan pajak ke kas negara tidak berdasarkan peredaran bruto atau pendapatan bruto sebulan yang sebenarnya. Sehingga tingkat pendapatan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mempengaruhi cara pandang dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan dan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Tarif Pajak (X1), Kualitas Layanan Fiskus (X2), dan Tingkat Pendapatan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di KPP Pratama Jayapura.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan Tarif Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di KPP Pratama Jayapura. Pengaruh yang terjadi adalah positif, atau dapat diartikan semakin baik Perubahan Tarif Pajak, maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jayapura.
2. Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) juga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di KPP Pratama Jayapura. Pengaruh yang terjadi adalah positif, atau dapat diartikan semakin baik Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jayapura. Hal ini dikarenakan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada mutu pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib Pajak.
3. Tingkat Pendapatan (X3) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Tingkat

4. Pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.
5. Berdasarkan hasil uji F, variabel independen (Perubahan Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pendapatan) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh *R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,132 atau 13,2%. Hal ini berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ) hanya sebesar 13,2%. Sedangkan 86,8% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan Wajib Pajak pada umumnya tinggi, namun tingkat pengetahuan Wajib Pajak masih minim. Sebaiknya KPP Pratama Jayapura mengadakan penyuluhan tentang pajak agar Wajib Pajak dapat lebih memahami tentang perpajakan.
2. Fiskus harus bertindak lebih profesional, cepat, ramah, dan aktif untuk melayani para Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya, agar Wajib Pajak lebih meningkatkan kepatuhan pajaknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat

melakukan pelatihan pelayanan Wajib Pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi Wajib Pajak.

3. Karena variabel bebas pelayanan hanya memberikan pengaruh sebesar 13,2% terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sisanya atau 86,8% dipengaruhi variabel lainnya diluar variabel independen yang diteliti terkait penelitian berikutnya sebaiknya peneliti menambahkan variabel baru lainnya. Misalnya sosialisasi dan sanksi pajak sehingga diketahui pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian mendatang diharapkan memperluas objek penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Mengingat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dari tahun ketahun serta luas cakupan wilayah yang sangat besar sampel juga dapat diperbesar.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan analisis sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 13,2% sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain sebesar 86,8% yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan

wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP Di Kabupaten Pati)*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ancok, D. 2004. *Psikologi Terapan*. Yogyakarta: Darusalam.
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. *Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role*. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (35), 90 – 108.
- Alm, J., I. Sanchez, and A. De Juan. 1995. *Economic and Noneconomic Factors in Tax Compliance*. Kyklos, 48: 1-18.
- Alm, J. & Torgler, B. 2006. *Culture differences and Tax Morale in United States and Europe*. *Journal of Economic Psychology*, 27, 224 – 246.
- Alm, J. A. 1991. *Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting*. The Accounting Review 66(3), 577-593.
- Allingham, M.G. and A. Sandmo. 1972. *Income tax evasion : A theoretical Analysis*. Journal of Public Economics, 1, 323-338.
- Arum. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Becker, G. S. 1968. *Crime and Punishment: an Economic Approach*. Journal of Political Economy, 76: 169-21
- Boediono B. 2009. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Brady, M. K., & Cronin, J. J. 2001. *Some New thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach*. The Journal Of Marketing Vol.65, 34-49.
- Caro, L. M., & Garcia, J. A. M., 2007. *Measuring Perceive Service Quality in Urgent Transport Service*. Journal of Retailing and Costumer Service 14(1), 60 – 72.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Graha Ilmu.

- Chang-Gyun P., and Jin. K. Hyun. 2003. *Examining the Determinants of Tax Compliance by Experimental Data: A Case of Korea*. Journal of Policy Modeling, 25: 673-684
- Chattopadhyay, S., & Das-Gupta, A. 2002. *The Compliance Costs of The Personal Income Tax And Its Determinants*. National Institute of Public Finance And Policy New Delhi.
- Chotimah, Chusnul. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi* (Survey di Klaten). Skripsi Univefrsitas Muhammadiyah Surakarta.
- Clotfelter, C. 1983. *Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Return*. The Review of Economics and Statistics, 65(3): 363-373.
- Eshag, E. 1983. *Fiscal and Monetary Policies and Problems in Development Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fajar, I. 2005. *Analisis Pengaruh Pelayanan Publik, Penyuluhan Pajak, Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto. (tidak dipublikasikan).
- Fitriyani, Dewi, Wiwik Tiswiyanti. 2009. *Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008: Manfaat dan Implikasi Bagi Wajib Pajak Pribadi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 1
- Fouktone. 2007. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembentukan Sistem Administrasi Pajak*.
- Franklin , Bernama. 2008. *Pengaruh Tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, adminitrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Franzoni, Luigi A. 2000. *Tax Evasion and Tax Compliance,*” *Encyclopaedia of Law and Economics*, B. Bouckaert and G. de Geest, eds., Edward Elgar and University of Ghent.
- Gibson, JL, et al. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Jilid I Edisi ke- 8, Bina Rupa Aksara
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, Damodar. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hammar, H., Jagers, S. C., & Nordblom, K. 2005. *Tax evasion and the importance of trust*, Working paper, Goteborg University, Goteborg.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1. Hal: 126 – 142
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Edisi Pertama, BPFE.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak “(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Kiryanto. 2007. *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Munari. 2005. *Pengaruh Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan ( Studi Kasus KPP Yogyakarta Satu)*. *Jurnal Eksekutif* Vol. 2, No. 2, Agustus.
- Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam Widjaya, Annisa Gama. 2011. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ni Luh Supadmi. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2
- Norsain dan Abu Yasid. 2014. *Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal PERFORMANCE Bisnis dan Akuntansi*. Vol.IV. No.2
- Noza, Claressa Ayu Amanda. 2016. *Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*.

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Nugroho, Rahman. 2012. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Prawiro, Radius, Salamun, Soemarso, Ancok, Djamaluddin, Soetrisno, Loekman, Rahardjo, Satjipto, Wiwoho. 1990. *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: PT BINA RENA PARIWARA.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rustiyarningsih, Sri. 2011. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Widya Warta No 2 Juli.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Fourth Edition. New York: John Wiley&Sons.Inc.
- Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suandy, Early. 2013. *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudiby. 1999. *Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Diri Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB*. Simposium Nasional Akuntansi II, Malang
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Hukum Pajak International Indonesia. Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta : P.T Eresco
- Tjahjono, Ahmad dan Muhammad F. H. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Edisi Ketiga Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yitzhaki, S. 1974. *A Note on Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. Journal of Public Economics, 3 (2): 201-211

## KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i  
Wajib Pajak/Responden  
di tempat

Bersama ini saya :

Nama : Sujadi

NIP : 12911080

Status : Mahasiswa S-2, Program Studi Magister Manajemen,  
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

No. HP : 0821 3674 0888

Sehubungan dengan penelitian tesis program pascasarjana (S-2) program studi Magister Manajemen, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”** (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura).

Untuk itu mohon kerja sama dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan cara mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Saya menjamin penuh kerahasiaan informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan.

Atas kerja sama dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Sujadi



**PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER BAGIAN A, B, C**

1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda Checklist (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Dalam setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban.
2. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan :

**SS** = Sangat Setuju  
**S** = Setuju  
**N** = Netral  
**TS** = Tidak Setuju  
**STS** = Sangat Tidak Setuju

**A. PERUBAHAN TARIF PAJAK**

No.	PERTANYAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Kebijakan pajak yang berlaku memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak.					
2	Kebijakan pajak yang berlaku mempermudah Wajib Pajak dalam perhitungan pajak terutang.					
3	Kebijakan pajak yang berlaku memberikan motivasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu.					
4	Kebijakan pajak yang berlaku memotivasi WP untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan.					
5	Kebijakan pajak yang berlaku, memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu.					

**B. KUALITAS PELAYANAN FISKUS**

No.	PERTANYAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
	Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i,					
1	Fiskus memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan tidak berbelit-belit kepada Wajib Pajak.					
2	Fiskus cukup terampil dan cepat tanggap dalam menghadapi setiap pertanyaan dan keluhan dari Wajib Pajak.					
3	Fiskus mampu memberikan penjelasan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak.					
4	Fiskus sabar dan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.					
5	Pengisian dan penggunaan formulir mudah dipahami, sarana dan fasilitas pelayanan di KPP memadai serta ruang pelayanan pajak nyaman.					

**C. TINGKAT PENDAPATAN**

No.	PERTANYAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Jumlah pajak yang saya bayar tergantung dari pendapatan.					
2	Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan saya rendah.					
3	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak.					
4	Setiap pendapatan yang saya peroleh akan dikenakan pajak.					
5	Setiap Wajib Pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang.					

**D. KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

No.	PERTANYAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya rutin menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.					
2	Saya selalu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.					
3	Saya selalu tepat waktu melakukan pelaporan SPT ke kantor ke kantor pajak.					
4	Saya selalu menghitung dan membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.					
5	Saya akan bersedia memberikan data dalam membantu proses pemeriksaan pajak.					

## Hasil Uji Validitas

Output SPSS versi 20 *for windows*

## Perubahan Tarif Pajak

Correlations							
		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1
x1.1	Pearson Correlation	1	.140	.481**	.162	.130	.619**
	Sig. (2-tailed)		.158	.000	.102	.191	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x1.2	Pearson Correlation	.140	1	.019	.096	.252*	.566**
	Sig. (2-tailed)	.158		.852	.335	.010	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x1.3	Pearson Correlation	.481**	.019	1	-.007	-.055	.407**
	Sig. (2-tailed)	.000	.852		.943	.583	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x1.4	Pearson Correlation	.162	.096	-.007	1	.511**	.643**
	Sig. (2-tailed)	.102	.335	.943		.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x1.5	Pearson Correlation	.130	.252*	-.055	.511**	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	.191	.010	.583	.000		.000
	N	103	103	103	103	103	103
x1	Pearson Correlation	.619**	.566**	.407**	.643**	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

## Hasil Uji Validitas

Output SPSS versi 20 *for windows*

## Pelayanan Fiskus

Correlations							
		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2
x2.1	Pearson Correlation	1	.381**	.266**	.051	.249*	.730**
	Sig. (2-tailed)		.000	.007	.610	.011	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x2.2	Pearson Correlation	.381**	1	.158	.461**	.074	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000		.112	.000	.458	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x2.3	Pearson Correlation	.266**	.158	1	.090	.033	.465**
	Sig. (2-tailed)	.007	.112		.366	.743	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x2.4	Pearson Correlation	.051	.461**	.090	1	.235*	.564**
	Sig. (2-tailed)	.610	.000	.366		.017	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x2.5	Pearson Correlation	.249*	.074	.033	.235*	1	.473**
	Sig. (2-tailed)	.011	.458	.743	.017		.000
	N	103	103	103	103	103	103
x2	Pearson Correlation	.730**	.735**	.465**	.564**	.473**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

## Hasil Uji Validitas

Output SPSS versi 20 *for windows*

Tingkat Pendapatan

Correlations							
		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3
x3.1	Pearson Correlation	1	.156	.503**	.071	.059	.576**
	Sig. (2-tailed)		.116	.000	.477	.552	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x3.2	Pearson Correlation	.156	1	-.145	.291**	.355**	.651**
	Sig. (2-tailed)	.116		.143	.003	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x3.3	Pearson Correlation	.503**	-.145	1	.089	-.142	.362**
	Sig. (2-tailed)	.000	.143		.371	.154	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x3.4	Pearson Correlation	.071	.291**	.089	1	.271**	.645**
	Sig. (2-tailed)	.477	.003	.371		.006	.000
	N	103	103	103	103	103	103
x3.5	Pearson Correlation	.059	.355**	-.142	.271**	1	.577**
	Sig. (2-tailed)	.552	.000	.154	.006		.000
	N	103	103	103	103	103	103
x3	Pearson Correlation	.576**	.651**	.362**	.645**	.577**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

## Hasil Uji Validitas

Output SPSS versi 20 *for windows*

## Kepatuhan Wajib Pajak

orrelations							
		y1	y2	y3	y4	y5	y
y1	Pearson Correlation	1	.077	.259**	.181	.110	.656**
	Sig. (2-tailed)		.437	.008	.068	.270	.000
	N	103	103	103	103	103	103
y2	Pearson Correlation	.077	1	.214*	.244*	-.030	.499**
	Sig. (2-tailed)	.437		.030	.013	.763	.000
	N	103	103	103	103	103	103
y3	Pearson Correlation	.259**	.214*	1	-.009	.113	.563**
	Sig. (2-tailed)	.008	.030		.929	.255	.000
	N	103	103	103	103	103	103
y4	Pearson Correlation	.181	.244*	-.009	1	.128	.559**
	Sig. (2-tailed)	.068	.013	.929		.196	.000
	N	103	103	103	103	103	103
y5	Pearson Correlation	.110	-.030	.113	.128	1	.464**
	Sig. (2-tailed)	.270	.763	.255	.196		.000
	N	103	103	103	103	103	103
y	Pearson Correlation	.656**	.499**	.563**	.559**	.464**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

Hasil Uji Realibilitas  
Output SPSS versi 20 *for windows*

## Perubahan Tarif Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.723	6

## Pelayanan Fiskus

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.735	6

## Tingkat Pendapatan

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.716	6

## Kepatuhan Wajib Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.703	6

Hasil Uji Multikolinearitas  
Output SPSS versi 20 *for windows*

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.473	2.388		6.899	.000		
	x1	.209	.087	.281	2.393	.019	.636	1.572
	x2	.221	.087	.239	2.541	.013	.993	1.007
	x3	-.220	.085	-.305	-2.590	.011	.633	1.580
a. Dependent Variable: y								

Hasil Uji Autokorelasi

Output SPSS versi 20 *for windows*

**Model Summary<sup>b</sup>**


Model	Durbin-Watson
1	1.915 <sup>a</sup>

a. Predictors:

(Constant), x3, x2, x1

b. Dependent Variable:

y



## Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Output SPSS versi 20 *for windows*

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.473	2.388		6.899	.000
	x1	.209	.087	.281	2.393	.019
	x2	.221	.087	.239	2.541	.013
	x3	-.220	.085	-.305	-2.590	.011
a. Dependent Variable: y						

## Hasil Uji t

Output SPSS versi 20 *for windows*

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.473	2.388		6.899	.000
	x1	.209	.087	.281	2.393	.019
	x2	.221	.087	.239	2.541	.013
	x3	-.220	.085	-.305	-2.590	.011
a. Dependent Variable: y						

## Hasil Uji F

Output SPSS versi 20 *for windows*

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30.885	3	10.295	5.015	.003 <sup>a</sup>
	Residual	203.232	99	2.053		
	Total	234.117	102			
a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1						
b. Dependent Variable: y						



Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )Output SPSS versi 20 *for windows*

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.363 <sup>a</sup>	.132	.106	1.43278	1.915
a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1					
b. Dependent Variable: y					



Data Jawaban Responden

No.	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	X1	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	X2	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	X3	y1	y2	y3	y4	y5	Y
1	5.0	4.0	3.0	4.0	4.0	20.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	18.0	5.0	4.0	3.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	21.0
2	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	18.0	4.0	4.0	5.0	4.0	3.0	20.0	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	21.0
3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
4	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	18.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	18.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	18.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
5	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	17.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	16.0	4.0	2.0	4.0	3.0	2.0	15.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0
6	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	19.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	19.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
7	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	16.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	19.0	4.0	4.0	4.0	5.0	3.0	20.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	19.0
8	5.0	3.0	4.0	3.0	3.0	18.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	19.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	19.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	21.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	21.0
10	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0
11	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	21.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	21.0
12	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	17.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	3.0	2.0	4.0	3.0	5.0	17.0	5.0	3.0	3.0	4.0	3.0	18.0
13	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	21.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	23.0
14	4.0	3.0	4.0	5.0	3.0	19.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	18.0	4.0	3.0	4.0	5.0	3.0	19.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	22.0
15	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0	15.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	22.0	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	16.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
16	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	19.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	23.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
17	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	5.0	3.0	2.0	18.0
18	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	20.0	3.0	5.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	3.0	4.0	5.0	2.0	18.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	23.0
19	5.0	3.0	5.0	4.0	3.0	20.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0	5.0	3.0	5.0	4.0	3.0	20.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0
20	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	19.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	19.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
21	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	18.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
22	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
23	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	21.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0	5.0	4.0	3.0	2.0	4.0	18.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0
24	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0	4.0	4.0	4.0	5.0	3.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0
25	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	22.0	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	22.0
26	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0

Data Jawaban Responden

No.	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	X1	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	X2	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	X3	y1	y2	y3	y4	y5	Y
27	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0
28	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	16.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0	17.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	16.0	2.0	5.0	5.0	2.0	4.0	18.0
29	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	15.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	21.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	15.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	19.0
30	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	20.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	21.0
31	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	22.0
32	4.0	4.0	4.0	2.0	3.0	17.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	21.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
33	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
34	4.0	3.0	4.0	5.0	3.0	19.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	21.0	4.0	3.0	4.0	5.0	3.0	19.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0
35	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	21.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	23.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
36	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0
37	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0
38	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	20.0	4.0	3.0	4.0	4.0	2.0	17.0	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	20.0
39	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
40	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
41	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
42	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	20.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	20.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0
43	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
44	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
45	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
46	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	23.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	23.0
47	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	16.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	16.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0
48	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	16.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	16.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
49	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
50	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	19.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	18.0
51	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0

Data Jawaban Responden

No.	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	X1	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	X2	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	X3	y1	y2	y3	y4	y5	Y
52	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	16.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	16.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
53	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	15.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	15.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0
54	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	23.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	23.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	22.0
55	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	22.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	22.0
56	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	2.0	4.0	5.0	3.0	18.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
57	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
58	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0	20.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0	20.0
59	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	17.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0
60	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	15.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	15.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0
61	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0	4.0	2.0	4.0	5.0	3.0	18.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0
62	5.0	4.0	5.0	3.0	3.0	20.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	17.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0	15.0
63	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0	14.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	5.0	2.0	2.0	17.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
64	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
65	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	21.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	21.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
66	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0
67	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0
68	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
69	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	18.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	18.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
70	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	23.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	23.0
71	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0
72	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	18.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	18.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
73	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	15.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	15.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
74	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
75	5.0	4.0	5.0	3.0	3.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	5.0	4.0	5.0	3.0	3.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
76	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	18.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	15.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	15.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	22.0

Data Jawaban Responden

No.	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	X1	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	X2	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	X3	y1	y2	y3	y4	y5	Y
77	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	2.0	4.0	5.0	3.0	18.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
78	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0
79	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	18.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	2.0	4.0	3.0	2.0	15.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0
80	4.0	2.0	4.0	3.0	2.0	15.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	23.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	18.0
81	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	22.0
82	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	15.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	22.0
83	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
84	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0
85	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	16.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0
86	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
87	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	21.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	18.0
88	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
89	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
90	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	16.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	22.0	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	16.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
91	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	21.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	19.0
92	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0
93	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
94	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	2.0	4.0	3.0	4.0	4.0	17.0
95	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0	16.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	22.0	4.0	5.0	2.0	5.0	3.0	19.0
96	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
97	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	15.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	18.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
98	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	18.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
99	5.0	4.0	5.0	3.0	3.0	20.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	23.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	17.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.0
100	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	18.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	22.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	18.0	4.0	2.0	4.0	3.0	5.0	18.0
101	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	21.0	4.0	2.0	5.0	4.0	4.0	19.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	23.0

Data Jawaban Responden

No.	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	X1	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	X2	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	X3	y1	y2	y3	y4	y5	Y
102	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	22.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0
103	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	19.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	21.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0

